



SALINAN

BUPATI ROKAN HILIR

PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI ROKAN HILIR

NOMOR 76 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 100 TAHUN 2019
TENTANG PERLINDUNGAN TENAGA KERJA MELALUI BADAN
PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
DI KABUPATEN ROKAN HILIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ROKAN HILIR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (12) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit, pelaksanaan kegiatan perlindungan sosial bagi pekerja perkebunan sawit yang belum terdaftar sebagai peserta program jaminan sosial diatur dalam peraturan kepala daerah;
- b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 100 Tahun 2019 tentang Perlindungan Tenaga Kerja melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten Rokan Hilir belum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga perlu dilakukan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 100 Tahun 2019 tentang Perlindungan Tenaga Kerja melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten Rokan Hilir;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945);
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
 4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
 5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja, dan Penerima Bantuan Iuran dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5481);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5714) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6893);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5715);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5716) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 187);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6649);
12. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pekerja Harian Lepas, Borongan, dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Pada Sektor Usaha Jasa Konstruksi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2076);
13. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 23 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan dan Pencabutan Sanksi Administratif Tidak Mendapat Pelayanan Publik Tertentu Bagi Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1004);
14. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian dan Jaminan Hari Tua (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 247);
15. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian Manfaat Jaminan Kehilangan Pekerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 864);
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 715);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 100 TAHUN 2019 TENTANG PERLINDUNGAN TENAGA KERJA MELALUI BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN DI KABUPATEN ROKAN HILIR.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 100 Tahun 2019 tentang Perlindungan Tenaga Kerja melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

Ketenagakerjaan di Kabupaten Rokan Hilir (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2019 Nomor 100), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Rokan Hilir.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir.
3. Bupati adalah Bupati Rokan Hilir.
4. Dinas Tenaga Kerja adalah Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Rokan Hilir.
5. Pengawas Ketenagakerjaan ialah pegawai teknis berkeahlian khusus dari Kementerian Ketenagakerjaan yang ditunjuk oleh Menteri Ketenagakerjaan.
6. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disingkat BPJS Ketenagakerjaan adalah Badan Hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kecelakaan Kerja Jaminan Hari Tua, Jaminan Kematian, dan Jaminan Pensiun.
7. Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lain.
8. Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja atau penyelenggara negara yang mempekerjakan pegawai negeri dengan membayar gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lainnya.
9. Penyelenggara Negara adalah pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
10. Pemberi Kerja Jasa Konstruksi adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja pada proyek Jasa Konstruksi dengan membayar gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lainnya.
11. Pengguna Jasa Konstruksi adalah orang perseorangan atau badan sebagai pemberi tugas atau pemilik pekerjaan/proyek yang memerlukan layanan jasa konstruksi.
12. Penyedia Jasa Konstruksi adalah orang perseorangan atau badan yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi.
13. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal, dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya, untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lainnya.
14. Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran.
15. Peserta Penerima Upah yang selanjutnya disingkat peserta PU adalah pekerja yang bekerja pada pemberi kerja penyelenggara Negara dan pekerja yang bekerja pada pemberi kerja selain penyelenggara negara dengan menerima gaji atau upah.
16. Peserta Bukan Penerima Upah yang selanjutnya disingkat Peserta BPU adalah orang perorangan yang melakukan kegiatan usaha secara mandiri untuk memperoleh penghasilan.
17. Upah adalah hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pemberi kerja kepada pekerja yang ditetapkan dan dibayar menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau

peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.

18. Kecelakaan Kerja adalah kecelakaan yang terjadi yang berhubungan dengan hubungan kerja, termasuk penyakit yang timbul karena hubungan kerja. Demikian pula kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan berangkat dari rumah menuju tempat kerja dan pulang ke rumah melalui jalan yang wajar atau biasa dilalui.
19. Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
20. Jaminan Kematian yang selanjutnya disingkat JKM adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja.
21. Jaminan Hari Tua yang selanjutnya disingkat JHT adalah jaminan yang memberikan kepastian penerimaan penghasilan yang diberikan sekaligus, pada saat tenaga kerja mencapai hari tua (usia 56 tahun) atau memenuhi persyaratan tertentu.
22. Jaminan Pensiun yang selanjutnya disingkat JP adalah jaminan sosial yang bertujuan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak bagi peserta dan/atau ahli warisnya dengan memberikan penghasilan setelah peserta memasuki usia pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia.
23. Pekerja Rentan adalah pekerja sektor informal yang rentan mengalami resiko kerja dan resiko sosial serta berpenghasilan rendah, serta tidak mampu membayar iuran jaminan sosial ketenagakerjaan.
24. Jaminan Kehilangan Pekerjaan yang selanjutnya disingkat JKP adalah jaminan sosial yang diberikan kepada Pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja berupa manfaat uang tunai, akses informasi pasar kerja dan pelatihan kerja.

2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan agar terwujudnya perlindungan sosial bagi seluruh pekerja di Daerah sehingga masyarakat dan pekerja dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya secara layak melalui Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang meliputi:

- a. JKK;
- b. JKM;
- c. JHT;
- d. JP; dan
- e. JKP.

3. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, wajib menjadi peserta Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

- (2) Pemberi Kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya dalam program JKK, JKM, JHT, JP dan JKP sesuai dengan skala usaha.
 - (3) Pemberi Kerja Penyelenggara Negara wajib mendaftarkan pekerjanya (Non Aparatur Sipil Negara) secara bertahap dalam program JKK dan JKM.
 - (4) Pemberi Kerja yang memperkerjakan pekerja harian lepas, borongan dan perjanjian kerja waktu tertentu wajib mendaftarkan seluruh tenaga kerjanya dalam program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
 - (5) Tenaga kerja mandiri diluar hubungan kerja (bukan penerima upah) yang berusia dibawah 60 (enam puluh) tahun dapat mengikuti program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
4. Diantara Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 4A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3A

- (1) JKP diberikan kepada pekerja Penerima Upah yang telah diikutsertakan oleh Pengusaha dalam Program Jaminan Sosial dengan masa kepesertaan tertentu.
 - (2) Manfaat JKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. uang tunai selama 6 (enam) bulan;
 - b. akses informasi pasar kerja; dan
 - c. pelatihan kerja.
 - (3) Iuran JKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari rekomposisi Bantuan Pemerintah Pusat dan Sumber Pendanaan JKP yang berasal dari JKK dan JKM.
 - (4) Tata cara pendaftaran, pembayaran iuran, pelaksanaan pemberian manfaat, masa kepesertaan dan penyelesaian sengketa JKP dilaksanakan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Diantara BAB III dan BAB IV disisipkan 1 (satu) bab yakni BAB IIIA, dan diantara Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan 2 (dua) Pasal yakni Pasal 6A dan Pasal 6B, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB IIIA FASILITASI JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN

Pasal 6A

- (1) Pemerintah Daerah melalui Dinas Tenaga Kerja memfasilitasi kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Rentan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Bentuk fasilitasi kepesertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

- a. pendaftaran menjadi peserta;
 - b. bantuan iuran kepesertaan; dan/atau
 - c. penyelenggaraan sosialisasi Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan penyerahan kartu peserta.
- (3) Jenis pekerjaan bagi Pekerja Rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. petani, nelayan, pedagang, tenaga pendidik bidang keagamaan dan pengurus tempat ibadah;
 - b. tenaga relawan, pekerja padat karya, pelaku olah raga dan pelaku seni;
 - c. pekerja pada perkebunan sawit dan ekosistem perkebunan sawit dengan status tanpa perjanjian kerja; atau
 - d. pekerja informal lainnya.
- (4) Pekerja Rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
- a. status pekerjaannya tidak tetap/buruh tidak dibayar;
 - b. berusaha sendiri; atau
 - c. pekerja keluarga/tidak dibayar.
- (5) Penerima bantuan iuran kepesertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Daerah.

Pasal 6B

- (1) Persyaratan penerima bantuan iuran kepesertaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6A ayat (4), meliputi:
 - a. wajib memiliki data kependudukan Daerah dengan batasan pekerja berusia 18 (delapan belas) sampai dengan 65 (enam puluh lima) tahun pada saat didaftarkan; dan
 - b. belum terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Besaran bantuan iuran kepesertaan yang dibayarkan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6A ayat (2) huruf b sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Bantuan iuran kepesertaan bagi pekerja pada perkebunan sawit dan ekosistem perkebunan sawit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6A ayat (3) huruf c dibayarkan paling lama 3 (tiga) tahun.
- (4) Bantuan iuran kepesertaan bagi pekerja pada perkebunan sawit dan ekosistem perkebunan sawit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6A ayat (3) huruf c bersumber pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah dari Alokasi Dana Bagi Hasil Sawit.
- (5) Bantuan iuran kepesertaan bagi Pekerja Rentan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6A ayat (3) huruf a huruf b, dan huruf d bersumber pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rokan Hilir.

Ditetapkan di Bagansiapiapi
pada tanggal 22 Desember 2023

BUPATI ROKAN HILIR,

ttd

AFRIZAL SINTONG

Diundangkan di Bagansiapiapi
pada tanggal 22 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ROKAN HILIR,

ttd

FAUZI EFRIZAL

BERITA DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN 2023 NOMOR 77

